



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
 - b. bahwa pola tata kelola RSJ Mutiara Sukma sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma belum dapat menampung perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penganggaran dan Pertanggungjawaban dalam Laporan Keuangan BLUD;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 11);
22. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 37);
23. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 21);
24. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang selanjutnya disebut RSJ Mutiara Sukma adalah Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemilik RSJ Mutiara Sukma yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Direktur adalah Direktur RSJ Mutiara Sukma.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Non PNS BLUD adalah pegawai Rumah Sakit Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan/atau dipekerjakan pada Rumah Sakit tersebut.
10. Pegawai RSJ Mutiara Sukma adalah PNS dan pegawai Non PNS BLUD yang bekerja di RSJ Mutiara Sukma.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau unit khusus dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Pola Tata Kelola Korporasi (*Corporate Bylaws*) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan staf medis RSJ Mutiara Sukma beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
14. Pola Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari staf medis di RSJ Mutiara Sukma.
15. Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staff Bylaws*) adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari staf keperawatan di rumah sakit.
16. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
17. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik, serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
18. Jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
19. Pejabat Administrator adalah pejabat yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
20. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

21. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
22. Jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
23. Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
24. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
25. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSJ Mutiara Sukma.
26. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah suatu kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
27. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, laboratorium, rehabilitasi psikososial, rehabilitasi NAPZA, kesehatan jiwa masyarakat, farmasi, gizi, pendidikan dan penelitian, rekam medik, pemeliharaan sarana RSJ Mutiara Sukma dan lain-lain.
28. Unit pelayanan berbentuk instalasi yang merupakan tempat staf medis dan profesi kesehatan lain menjalankan profesinya.
29. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
30. Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok Pelayanan Medik dalam lingkungan RSJ Mutiara Sukma untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
31. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat RSJ Mutiara Sukma yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
32. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lain untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis.
33. Proses rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lain yang telah bekerja dan memiliki kewenangan klinis untuk menentukan apakah masih layak diberi kewenangan klinis tersebut untuk suatu periode tertentu.
34. Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap

warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

35. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II. PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal RSJ Mutiara Sukma, yang didalamnya memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab; dan
 - d. independensi.

Pasal 3

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

BAB III POLA TATA KELOLA RSJ MUTIARA SUKMA

Bagian Kesatu Identitas

Pasal 5

- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Khusus.
- (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B.
- (4) Alamat rumah sakit adalah di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram.

Bagian Kedua

Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis, Nilai-Nilai Dasar, Motto dan Logo

Pasal 6

- (1) Falsafah RSJ Mutiara Sukma adalah Tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.
- (2) Visi RSJ Mutiara Sukma adalah Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang (*Growth, Empowerment, Manpower, Industrialisasi, Law Inforcement, Administration Reform, Networking dan Government*)
- (3) Misi RSJ Mutiara Sukma adalah NTB sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
- (4) Tujuan strategis RSJ Mutiara Sukma adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
- (5) Nilai-nilai dasar (*Core Value*) RSJ Mutiara Sukma adalah:
 - a. B = Bisnis, RSJ Mutiara Sukma yang sehat: mengelola RSJ Mutiara Sukma dengan pola pengelolaan bisnis yang sehat, tidak semata-mata untuk mencari keuntungan (*not for profit*) dengan mengedepankan pelayanan yang professional, terjangkau dan mudah di akses oleh masyarakat;


- b. R = Ramah, dalam memberikan pelayanan mengutamakan keramahan dan santun berlandaskan komitmen dan budaya kasih sayang;
- c. A = Aktif, semua petugas aktif memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya, secara aktif membangun kemitraan dengan individu, keluarga mereka, lembaga lain dan masyarakat pada umumnya, atas dasar kepercayaan, saling menghormati dan saling pengertian untuk keberhasilan mengatasi masalah kesehatan yang kompleks;
- d. I = Inovatif, semua pegawai harus terus menerus berinovasi mengembangkan pelayanan yang profesional dan bermutu untuk menyenangkan pelanggan; dan
- e. N = Normatif, memberikan pelayanan sesuai standar, memahami peraturan-peraturan, berkomitmen serta mampu menghindari kekeliruan, kesalahan dan berkemauan untuk menegakkan kebenaran.

Selanjutnya disingkat BRAIN

- (6) Motto RSJ Mutiara Sukma adalah "Melayani dengan EMPATI"
 - a. E = Empati;
 - b. M = Mumpuni;
 - c. P = Profesional;
 - d. A = Akuntabel;
 - e. T = Tanggung Jawab;
 - f. I = Ikhlas.
- (7) Logo RSJ Mutiara Sukma adalah lambang atau simbol khusus yang digunakan oleh RSJ Mutiara Sukma sebagai identitas resmi.
 - a. logo RSJ Mutiara Sukma adalah :



- b. makna logo RSJ Mutiara Sukma adalah :



melambangkan seolah manusia Indonesia yang sehat dan aktif.

Gambaran manajemen RSJMS yang menjunjung tinggi kinerja yang profesional.

Wujud SDM yang berinovasi, memuaskan pelanggan, menjunjung nilai moralitas. Melambangkan pelayanan RSMS yang cepat, tanggap dan jempot bola. Mewujudkan filosofi: Tumbuh dan berkembang berkesinambungan

c. Makna Warna Logo RSJ Mutiara Sukma adalah:

- 1) Warna Hijau memiliki makna: pelayanan yang mengutamakan keramahan dan santun berlandaskan komitmen dan budaya kasih sayang, memberikan informasi data medis kepada pasien dan keluarganya dengan saling pengertian.
- 2) Warna Oranye pada mutiara memiliki makna: warna sosial kemasyarakatan, warna pengharapan yang menggambarkan RSJ Mutiara Sukma yang memberikan suatu pelayanan optimal, keselamatan pasien, kebersamaan, dan orang yang berdaya. Pelayanan yang terjangkau dan mudah di akses oleh masyarakat.
- 3) Kedua warna merujuk pada RSJ Mutiara Sukma yang bersedia menerima pasien dari segala lapisan masyarakat tanpa memandang suku agama dan ras (sara), strata sosial, kondisi pasien dengan pelayanan yang penuh kasih, profesional, mutu terkini dengan tenaga medis yang terlatih, pengalaman dan ahli dibidangnya serta fasilitas fisik, medis non medis sesuai standar pelayanan.

Bagian Ketiga

Kelembagaan RSJ Mutiara Sukma

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) RSJ Mutiara Sukma adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang bersifat khusus yang berada dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat RSJ Mutiara Sukma dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) RSJ Mutiara Sukma mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan jiwa, melaksanakan upaya kesehatan yang khusus menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan jiwa dan penyelenggaraan pendidikan,

penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan RSJ Mutiara Sukma.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSJ Mutiara Sukma menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan medik dan pelayanan asuhan keperawatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan penelitian tenaga kesehatan;
 - d. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggan;
 - e. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan dan asset;
 - f. penyelenggaraan informasi dan teknologi rumah sakit;
 - g. penyelenggaraan pelayanan rujukan khusus kesehatan jiwa; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi RSJ Mutiara Sukma terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggan;
 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Keperawatan.
- d. Bidang Penunjang, terdiri dari :
 1. Seksi Penunjang Medik;
 2. Seksi Penunjang Non-Medik.
- e. Instalasi;
- f. Urusan;
- g. Dewan Pengawas;
- h. Satuan Pengawas Internal;
- i. Komite;
- j. Kelompok Staf Medis;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Pemilik

Pasal 9

Pemilik RSJ Mutiara Sukma Jiwa adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 10

- (1) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggungjawab dalam: